

## Proses Aktifasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara

A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 akun atau belum aktifasi Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP

B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif Contoh: PT. A sudah mendaftar akun SPSE di LPSE LKPP dan Mendaftar juga di LPSE Lainnya lebih dari 1 LPSE

Langkah-langkahnya adalah :

A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang pertama kali memiliki 1 Akun SPSE

1. Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi contoh terdaftar di LPSE LKPP
2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktifasi silahkan saudara klik Lakukan aktifasi dan selesai
5. Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktifasi silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id)

B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun atau sudah aktif Contohnya: Terdaftar di LPSE LKPP dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Bandung dengan User Id : PT\_Cahaya [Status akun belum Aktif Agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal

1. Login Terlebih dahulu di LPSE Bandung dengan User id : PT\_Cahaya dan Password akun tersebut
2. klik notifikasi yang bertulisan " Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"
3. kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Bandung] kemudian masukan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login
4. lalu muncul halaman aktifasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE LKPP] Lakukan aktifasi
5. Selesai
6. Maka ketika sudah berhasil aktifasi User Id : PT\_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE.

## Tips Sukses Upload Penawaran APENDO SPSE 4.3 (Aplikasi Pengaman Dokumen)

1. Pastikan koneksi internet memadai,
2. Pastikan komputer anda tidak terjangkit virus
3. Usahakan ukuran file penawaran tidak terlalu besar
4. Pastikan versi apendo sesuai dengan versi SPSE
5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti ~, \*, #, !, @, dll
6. Letakkan apendo di *root* folder seperti D:/Apendo dan pastikan kapasitas *harddisk* memadai
7. *Upload file* penawaran dari *harddisk internal* laptop (bukan dari flasdisk)
8. File yang akan di upload tidak dalam kondisi dibuka
9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal akhir batas penawaran
10. Jangan buka apendo dari file ZIP atau RAR-nya. *Extract* terlebih dahulu.
11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dari komputer yang berbeda.

**Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Perlem) No 9, Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan kriteria:**

1. Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompertisikan;
2. Dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP

**Kami dari BUMN/BUMD/BLU/BLUD berminat untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing, bagaimana cara kami untuk dapat melakukan hal tersebut?**

Apabila BUMN/BUMD/BLU/BLUD berminat untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui ePurchasing, Silakan mengajukan permohonan via surat yang ditujukan kepada Deputy Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dengan melampirkan berkas berupa: '

1. Dasar Hukum penggunaan ePurchasing (Peraturan Direksi mengenai SOP/Ketentuan PBJ di BUMN/BUMD/BLU/BLUD);
2. Surat Pernyataan Diri (Disclaimer);
3. Surat Keputusan Direksi BUMN/BUMD/BLU/BLUD.

**Apakah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) wajib melakukan ePurchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat di dalam eKatalog?**

Pelaksanaan ePurchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Mentri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.

**Saya tidak bisa menemukan Nama PPK yang saya cari?**

Pastikan PPK yang dicari tersebut sudah pernah akses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses apapun supaya data PPK tercatat di dalam sistem ePurchasing.

## **Bagaimana cara mengikuti kegiatan di LKPP seperti training SPSE maupun rapat kerja nasional LPSE?**

1. Bagi peserta yang sudah mendaftar akun di Portal eProc dan sudah diverifikasi, silahkan mengklik tombol "Login" (sebelah kanan pojok atas).
2. Isikan kolom "Email" dan "Password" yang sudah terdaftar sebelumnya dan isikan Kode keamanan atau centang kolom recaptcha lalu klik tombol Login berwarna biru.
3. Anda akan masuk ke dalam halaman Data User silahkan melengkapi data pada halaman tersebut, lalu klik tombol "Ubah".
4. Untuk mengikuti kegiatan LKPP anda dapat masuk ke Menu "Agenda" dan memilih kegiatan yang anda inginkan.
5. Pada halaman kegiatan tersebut silahkan anda mengklik tombol "Daftar" berwarna hijau sebagai konfirmasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.
6. Pendaftaran anda akan kami verifikasi terlebih dahulu. Apabila sudah disetujui akan ada konfirmasi melalui email dan nama anda akan tertera pada bagian "Daftar Peserta".

## **Layanan Penyampaian Penanganan Permasalahan SPSE dan Permohonan dapat disampaikan melalui**

Dibuat pada 16 Feb 2017

1. Call Center : 144 2. Email : helpdesk-lpse@lkpp.go.id CC : helpdeskpspe@gmail.com 3. Datang Langsung ke LPSE dimana Pengguna SPSE mendaftar atau LPSE Terdekat 4. Datang Langsung ke PTSP LKPP

## **Cara Melakukan Aktifasi Agregasi Data Penyedia**

Dibuat pada 16 Feb 2017

Menyampaikan atau menginformasikan Data Perusahaan antara lain: 1. NPWP Perusahaan Terdaftar 2. User ID SPSE

## **Bagaimana apabila cetak RUP tidak dapat dilakukan?**

Dibuat pada 12 Jan 2017

Bisa dilakukan dengan cara Screen Shoot secara manual

**Saya sudah membuat RUP di SiRUP, tetapi masih belum dapat dicari ketika membuat paket di ePurchasing. Berapa lama waktu penarikan data RUP ke ePurchasing?**

Dibuat pada 02 Dec 2016

Penarikan dari RUP dari SiRUP ke ePurchasing dilakukan maksimal 1x24 jam.

**Bagaimana proses mendapatkan User Id bagi Pokja Pemilihan untuk mengadakan tender dalam SPSE?**

Dibuat pada 16 Aug 2016

Pokja Pemilihan menyerahkan SK pengangkatan kepada UKPBJ di setiap K/L/D/I untuk dibuatkan akun sebagai Pokja oleh Admin Agency. Pembuatan paket pada SPSE v4.3 dilakukan oleh PPK. Kemudian paket yang sudah dibuat didelegasikan oleh Kepala Unit Pengelola PBJ kepada pokja pemilihan untuk dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan tender.

**Apa Permasalahannya Jika Penyedia tidak bisa login di LPSE dan muncul informasi "Maaf User ID atau Password anda salah"?**

Dibuat pada 19 Jul 2016

Permasalahannya adalah User Id atau Password yang digunakan oleh Penyedia tidak sesuai atau salah maka Solusinya adalah menggunakan User Id atau Password yang sesuai/benar . Namun Jika Penyedia tidak ingat dengan Passwordnya maka dapat mengklik Fitur Lupa Password di web LPSE pertama kali mendaftar (Akun yang menjadi User Default). Jika Penyedia tidak ingat dengan User Id nya maka dapat melapor melalui LPSE Support terdekat dengan melampirkan Data Penyedia Seperti SIUP/SIUJK, TDP, NPWP Akte dan Data Lainnya

**Saya bermaksud untuk membatalkan paket karena alasan tertentu, tetapi posisi PPK sudah setuju pembelian paket pada aplikasi, bagaimana cara membatalkannya?**

Dibuat pada 15 Jul 2016

Pembatalan paket dapat dilakukan oleh Pemesan (pengguna yang membuat paket) dengan cara klik icon lingkaran di sebelah nomor & nama paket. Alasan pembatalan wajib diisi oleh pengguna.

**Apakah ada batasan nilai pengadaan untuk PP atau PPK dalam ePurchasing?**

Dibuat pada 29 Jun 2016

Batasan Nilai Pengadaan ePurchasing untuk Pejabat Pengadaan adalah paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk PPK adalah paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pengadaan ePurchasing lebih dari Rp. 100 Milyar, wajib mendapat persetujuan PA/KPA.